



WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA
BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025

- Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099);
11. Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 42);
 15. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 399);
 16. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota
Tanjungpinang Tahun 2024 Nomor 534);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA
BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Tanjungpinang.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kota Tanjungpinang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Tanjungpinang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Calon PNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri 1446 H.
13. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM Langsung adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
14. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya disebut SP2D Langsung adalah surat perintah uang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPM Langsung.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada:
 - a. Wali Kota;
 - b. Wakil Wali Kota;
 - c. Pimpinan DPRD;
 - d. Anggota DPRD;
 - e. PNS dan Calon PNS; dan
 - f. PPPK.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.

- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e termasuk:
 - a. PNS yang diperbantukan pada Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Daerah yang gajinya dibayarkan pada Pemerintah Daerah;
 - b. PNS penerima uang tunggu;
 - c. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan; dan
 - d. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur.
- (4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada PNS:
 - a. sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
 - b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d 100 % (seratus persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan, terdiri atas:
 - a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dan huruf f sesuai jabatannya dan/atau pangkatnya dan/atau kelas jabatannya, terdiri atas:
 - a. gaji pokok
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum: dan

- e. 100% (seratus persen) Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya yang diterima pada periode bulan sebelumnya.
- (4) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan ayat (3) huruf a, dan Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.
 - (5) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, merupakan tunjangan keluarga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.
 - (6) Tunjangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf c merupakan tunjangan pangan atau yang disebut juga sebagai tunjangan beras sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.
 - (7) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf d merupakan tunjangan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.
 - (8) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi tunjangan jabatan pejabat negara, tunjangan jabatan pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan umum yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Tunjangan jabatan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan tunjangan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu.
 - (10) Tunjangan jabatan pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan tunjangan jabatan karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan jabatan bagi pimpinan DPRD dan anggota DPRD.

- (11) Tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan tunjangan jabatan struktural sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan jabatan struktural.
- (12) Tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan tunjangan jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan jabatan fungsional.
- (13) Tunjangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (14) Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada ASN berdasarkan kelas jabatan dengan mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (15) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan:
 - a. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
 - b. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kelender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan
 - c. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kelender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2025, tidak diberikan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya dan/atau kelas jabatannya, terdiri atas:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. 100% (seratus persen) Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan, sesuai dengan kelas

jabatannya yang berlaku bagi CPNS yang diterima pada periode bulan sebelumnya.

- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (15) huruf a sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya dan/atau kelas jabatannya, dihitung secara proporsional dengan formula $(n/12)$ yang terdiri atas:
- a. masa kerja 2 (dua) bulan dari 1 (satu) tahun diberikan 16,67% dari gaji pokok PPPK;
 - b. masa kerja 3 (tiga) bulan dari 1 (satu) tahun diberikan 25,00% dari gaji pokok PPPK;
 - c. masa kerja 4 (empat) bulan dari 1 (satu) tahun diberikan 33,33% dari gaji pokok PPPK;
 - d. masa kerja 5 (lima) bulan dari 1 (satu) tahun diberikan 41,67% dari gaji pokok PPPK;
 - e. masa kerja 6 (enam) bulan dari 1 (satu) tahun diberikan 50,00% dari gaji pokok PPPK;
 - f. masa kerja 7 (tujuh) bulan dari 1 (satu) tahun diberikan 58,33% dari gaji pokok PPPK;
 - g. masa kerja 8 (delapan) bulan dari 1 (satu) tahun diberikan 66,67% dari gaji pokok PPPK;
 - h. masa kerja 9 (sembilan) bulan dari 1 (satu) tahun diberikan 75,00% dari gaji pokok PPPK;
 - i. masa kerja 10 (sepuluh) bulan dari 1 (satu) tahun diberikan 83,33% dari gaji pokok PPPK;
 - j. masa kerja 11 (sebelas) bulan dari 1 (satu) tahun diberikan 91,67% dari gaji pokok PPPK;
 - k. tunjangan keluarga;
 - l. tunjangan pangan;
 - m. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - n. persentase dari masa kerja sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf j dikali dengan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan, sesuai dengan kelas jabatannya yang berlaku bagi PPPK yang diterima pada periode bulan sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
- (3) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan melalui belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN.

BAB III PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025, dan bulan Maret Tahun 2025 bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibayarkan paling cepat pada bulan Juni 2025.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni 2025.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2025.

Pasal 8

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 9

- (1) Tata cara pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui penerbitan SPM langsung oleh Pengguna Anggaran ke rekening penerima melalui rekening kas Bendahara Pengeluaran.
- (2) Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan penerbitan SPM Langsung Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (3) Penerbitan SPM Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas menggunakan jenis SPM Langsung sebagai berikut:
 - a. SPM Langsung Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Wali Kota dan Wakil Wali Kota, untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. SPM Langsung Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD;
 - c. SPM Langsung Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas PNS/PPPK, untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan/atau tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - d. SPM Langsung Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas komponen Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berlaku ketentuan:
 - 1) 100% (seratus persen) bagi ASN dari Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan sebelumnya;

- 2) 80% (delapan puluh persen) bagi CPNS dari Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan sebelumnya; dan
 - 3) bagi PPPK masa kerja 2 (dua) bulan sampai dengan 11 (sebelas) bulan dari 1 (satu) tahun diberikan dengan persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf n dari Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (4) SPM Langsung Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM Langsung gaji bulanan.
 - (5) Jenis SPM Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 10

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah pemerintah pusat/daerah agar dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.
- (2) Berdasarkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah pusat/daerah tujuan mutasi pindah melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan/ atau Gaji Ketiga Belas PNS, yang belum dibayarkan oleh pemerintah daerah asal.

Pasal 11

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung, SPM Langsung dan SP2D Langsung Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2025 diatur mengikuti ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai.

BAB IV PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 12

- (1) Pengguna Anggaran menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas berdasarkan Peraturan Wali Kota ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2025.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Nomor 511), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 14 Maret 2025
WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

LIS DARMANSYAH

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 14 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

ZULHIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2025 NOMOR 541

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Lia Adhayatni, SH.,MH.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 197811092006042021

